

**ANALISIS HUKUM TANGGUNGJAWAB PIDANA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI
SENJATA TAJAM TANPA IZIN
(PUTUSAN NOMOR : 375/PID.SUS/2018/PN.KAG)**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**ALVIN REYNALDO
011900109**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2023**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : ALVIN REYNALDO
NIM : 011900109
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TANGGUNGJAWAB PIDANA
DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBAWA
ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM TANPA IZIN
(PUTUSAN NOMOR : 375/Pid.Sus/2018/PN.Kag)


Palembang, April 2023



DISETUJUI/DISAHKAN OLEH



Pembimbing Pertama,


Dr. Hj RIANDA RIVIYUSNITA, SH, M.Kn

Pembimbing Kedua


LIZA DESHAINI, SH, M.Hum

**ANALISIS HUKUM TANGGUNGJAWAB PIDANA DALAM PERKARA
TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM
TANPA IZIN (PUTUSAN NOMOR: 375/Pid.Sus/2018/PN.Kag)**

Penulis,
ALVIN REYNALDO
011900109

Pembimbing Pertama,
Dr. Hj.RIANDA RIVYUSNITA, SH., MKN.
Pembimbing Kedua,
LIZA DESHAINI, SH., M.Hum.

ABSTRAK

Tindak Pidana penyalahgunaan senjata tajam diatur di dalam ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu melarang segala jenis kegiatan yang berhubungan dengan senjata tajam dari mulai jual beli sampai memiliki, akan tetapi ada pengecualian yang terdapat di Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yaitu pengecualian senjata tajam yang diperbolehkan dengan alasan pemakaian yang sah dan legal, penulisan ini menggunakan normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini terutama analisis hukum tanggungjawab pidana dalam perkara tindak pidana membawa atau memiliki senjata tajam tanpa izin (putusan nomor: 375/pid.sus/2018/pn.kag).

Teknik pengumpulan data di titik beratkan pada penelitian kepustakaan dengan mendiagnosa bahan - bahan hukum primer berupa asas – asas, dan kaidah hukum, dan sekunder terdiri atas buku – buku hukum (*Textbook*), dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan internet, dengan tidak lupa menyebut sumbernya dan situsnya.

Simpulan, dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Terdakwa Nepi Haryanto Bin Rusli Aliman secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam dan dihukum selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara. Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, maka penulis berpendapat terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

Rekomendasi, Sebaiknya ada pembaharuan atau evaluasi terkait dengan membawa atau menyimpan senjata tajam tanpa izin. Hal ini dimaksudkan bahwa dalam kasus yang telah ditangani dalam ranah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung dalam kasusnya menggunakan senjata tajam yang termasuk kedalam kekhususan yakni diperbolehkan namun menjadi penyebab bagi sebagian keresahan masyarakat.

Kata kunci : Tanggungjawab Pidana, Tindak Pidana, Senjata Tajam.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	6
D. Ruang Lingkup Penelitian	6
E. Metodologi.....	7
F. Definisi Opsional	8
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Tindak Pidana.....	11
B. Tinjauan Pidana Dan Pemidanaan.....	14
C. Tindak Pidana Tanpa Hak Menguasai Senjata Tajam.....	18
D. Tinjauan Umum Tentang Pertimbangan Hakim	23
BAB III. ANALISIS HUKUM TANGGUNGJAWAB PIDANA DALAM PERKARA TINDAK PIDANA MEMBAWA ATAU MEMILIKI SENJATA TAJAM TANPA IZIN (PUTUSAN NOMOR: 375/PID.SUS/2018/PN.KAG)	
A. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam (Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2018/Pn.Kag).....	27
B. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam (Nomor: 375/Pid.Sus/2018/Pn.Kag)	35
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	39
B. Saran.....	39
DAFTAR PUSTAKA	41
LAMPIRAN	41

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertanggungjawaban Pidana Dalam Perkara Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam (Putusan Nomor: 375/Pid.Sus/2018/Pn.Kag), berdasarkan fakta-fakta hukum baik keterangan saksi-saksi, adalah dalam kasus ini terdakwa telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam. Terdakwa Nepi Haryanto Bin Rusli Aliman secara sah dan terbukti bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak membawa dan menyimpan senjata penikam dan dihukum selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara.
2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Perkara Tindak Pidana Membawa Atau Memiliki Senjata Tajam (Nomor: 375/Pid.Sus/2018/Pn.Kag), adalah Keadaan yang memberatkan : Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat. Keadaan yang meringankan : Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya; Terdakwa bersikap sopan selama dipersidangan, maka penulis berpendapat terdakwa telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1951 tentang Senjata Tajam.

B. Saran

1. Sebaiknya ada pembaharuan atau evaluasi terkait dengan membawa atau

DAFTAR PUSTAKA



Buku Buku

- Al- Mawardi, *al Ahkam al- Sulthaniyah*, Darul Falah, Jakarta, 1973.
- Andi Hamzah, *delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentar 1*, PT Pradnya Paramita, 1978.
- Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*. Rineka Cipta. Jakarta. 1996.
- Bambang Purnomo, *Asas-asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Depok, 2004.
- Barda Nawawi Arief, *Mediasi Penal, "Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan*, Pustaka Magister, Semarang, 2008.
- Burlian, Paisol. *Hukum Tata Negara*, Tunas Gemilang Press, Palembang. 2018.
- Eryantouw Wahid, *Keadilan Restoratif dan Peradilan Konvensional dalam Hukum Pidana*, Universitas Trisakti, Jakarta, 2009.
- H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah. Upaya Menaggulangi Kejahatan Dalam Islam*, P.T Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1997.
- Hartono, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Hukum Progresif*. Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritik dan Praktik Peradilan (perlindungan korban kejahatan, sistem peradilan dan kebijakan pidana, filsafat pemidanaan serta upaya hukum peninjauan kembali oleh korban kejahatan)*, Mandar Maju. Bandung, 2007.
- Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993.
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2004.
- Oksidelfa, Yanto. *Negara Hukum Kepastian, Keadilan dan Kemanfaatan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Pustaka Reka Cipta. Bandung. 2020.